



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/10/Kept./403.013/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Daerah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Daerah masing-masing;
- c. bahwa guna kelancaran penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk suatu Tim Pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43557);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan guna mempercepat implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan mengambil langkah-langkah koordinasi mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - b. menyiapkan laporan yang dikirim melalui aplikasi Sinergi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - c. melakukan persiapan guna percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- d. mengikuti bimbingan teknis aplikasi di tingkat Pusat dan Daerah secara intensif dan mentransformasi informasi dan hasil rapat kepada anggota, admin, staf teknis, dan operator; dan
- e. melakukan koordinasi yang diperlukan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun konsultan atau pihak ketiga yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/10/Kept./403.013/2020
 TANGGAL : 16 Januari 2020


SUSUNAN ANGGOTA
 TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1	2	3
1	Pelindung	Bupati
2	Penasehat	Wakil Bupati
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Sekretaris I	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Sekretaris II	Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Anggota	a. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pengelolaan Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1	2	3
		<p>e. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>f. 4 (empat) orang Staf pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Puji Astutik, S.E. 2) Putri Setya W, S.E. 3) Andik Tri Ariyadi, S.E. 4) Fungsi P., S.AB.

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004